



P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahli waris almarhum RIDHWAN Bin Solihoin yang terdiri dari :

1. Ny. **NURUL HUDA** Binti **H. NASIR** (isteri) Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jln. Kop A Wahab No. 75 Rt. 010, Rw. 011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
2. **MUHAMMAD HURAIROH** Bin **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan TNI, beralamat Asmil Rindam IM Kel. Leu Ue Kec. Darul Imara;
3. **RAUDHO TUNNUR** Binti **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat jalan Kop. A Wahab Rt.010 Rw.002 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
4. **AKHMAD SYARIFUDIN** Bin **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Wiraswasta, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
5. **MUHAMMAD FAROUK** Bin **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Wiraswasta, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
6. **MUHAMMAD FIRDAUS** Bin **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan belum bekerja, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat dan;
7. **MUHAMMAD AL AMIN R** Bin **RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan TNI, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. JHON FITER, S., SH, MH, SONNY ADITYA P, SH, JUNI DAMHUDI, SH dan YETTY AFRIANI.,SH.,** Advokat & Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum JFS LAW OFFICE di Jl. I-III samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 093/Pdt/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 November 2015 register Nomor: 51/SK/2015/PN.Pbm, *selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;*

M e l a w a n

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LAISAH Binti ASNAWI**, 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arimbi No. 27 Rt 002/ Rt 003 Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **ALWI PANHOTEN Bin DUL HAMID**, 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jln. Arimbi Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AAMINUDDIN, SH., TABRANI, SH., MUJIONO, SH., AFIFUDDIN BATUBARA, SH., ZAIBUN, SH., FERRY GUNAWAN, SH., Advokat – Penasihat Hukum di Kantor hukum ADVOKAT PENGACARA AMIN TRANS & ASSOCIATES di Bugaran No. 72 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No.21/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 25 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tentang Penentuan hari sidang Pertama perkara tersebut.

Telah membaca surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendegar keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat Gugatan tertanggal 16 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 November 2015 dengan register Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum RIDHWAN Bin SOLIHIN memiliki seorang istri NURUL HUDA Binti H. NASIR dan enam orang anak yaitu :

1. Muhammad Hurairoh Bin Ridhwan
2. Raudho Tunnur Binti Ridhwan
3. Akhmad Syarifudin Bin Ridhwan
4. Muhammad Farouk Bin Ridhwan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Firdaus Bin Ridhwan
6. Muhammad Al Amin R Bin Ridhwan

(Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P1, dan P2)

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridhwan Bin Solihin suami dan orang tua Penggugat pada tahun 1993 ada membeli sebidang tanah hak usaha dengan luas 1.076 m² dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi

Yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P3,P4,P5,P6 dan P7) dan selanjutnya tanah ini akan Penggugat sebut sebagai Tanah Sengketa

3. Bahwa Tanah Sengketa sebelumnya diperoleh dari jual beli antara M. YUSUF KR dengan DASRIL MUNIR TANJUNG BA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 7 Desember 1992 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 19 Desember 1992 dan 11 Mei 1993 dan oleh DASRIL MUNIR TANJUNG BA objek sengketa tersebut diusahakan/dipergunakan untuk perumahan; (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P8 dan P9)

4. Bahwa semenjak almarhum Ridwan suami dan orang tua Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;

5. Bahwa sejak suami dan orang tua Penggugat meninggal dunia, karena kesibukkan Penggugat, Tanah Sengketa tersebut sudah jarang diurusi tetapi tetap dalam pengawasan Penggugat;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



6. Bahwa pada tahun 2014 tak disangka-sangka tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat II suami dari Tergugat I membangun bangunan toko semi permanen diatas Tanah Sengketa milik Penggugat;
7. Bahwa mengetahui perbuatan Tergugat II, Penggugat memberi peringatan lisan terhadap Tergugat II untuk tidak membangun bangunan diatas Tanah Sengketa milik Penggugat akan tetapi Tergugat II bersikukuh tanah sengketa adalah milik Tergugat I istrinya dan tetap tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat, bahkan Tergugat II sudah dengan berani mengancam Penggugat dengan kata-kata apabila Penggugat berani mengusir Tergugat I dan Tergugat II maka akan terjadi pertumpahan darah;
8. Bahwa Penggugat berinisiatif menemui Tergugat I untuk menanyakan alas hak kepemilikan Tanah Sengketa milik Penggugat, namun Tergugat I tidak dapat menunjukkan alas hak apapun dan bersikukuh Tanah Sengketa tersebut adalah miliknya;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan Perbuatan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen diatas Tanah Sengketa milik penggugat secara sepihak dan tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
10. Bahwa sudah sepantasnyalah apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dan atau masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada nya.
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak tahun 2014, maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam acara pembuktian nanti.
12. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Para Tergugat nama baik Penggugat Sudah Tercemar bahkan Penggugat merasa malu untuk bergaul dengan masyarakat timbul kesan bahwa Penggugat sering mengambil tanah milik orang lain jadi sudah sepantasnya Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan Para Tergugat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng tersebut yang dikenal dengan kerugian immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) atas nama baik Penggugat;

13. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan Penggugat ini, karena dikhawatirkan kembali Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ke pihak lain maka perlu adanya Sita Jaminan (Sita Conservatoir) terhadap tanah

sengketa seluas luas 1.076m² yang lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang harus dibayar oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti otentik, sesuai dengan Pasal 180 HIR dan 191 Rbg segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para tergugat;

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan dalam posita gugatan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum RIDHWAN Bin Solihin adalah :
 1. Ny NURUL HUDA Binti H. NASIR (Istri)
 2. MUHAMMAD HURAIROH Bin RIDHWAN (Anak)
 3. RAUDHO TUNNUR Binti RIDHWAN (Anak)
 4. AKHMAD SYARIFUDIN Bin RIDWHAN (Anak)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD FAROUK Bin RIDHWAN (Anak)

6. MUHAMMAD FIRDAUS Bin RIDHWAN (Anak)

7. MUHAMMAD AL AMIN R Bin RIDHWAN (Anak)

3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat / almarhum RIDHWAN Bin Solihin dengan DASRIL MUNIR TANJUNG BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;

5. Menyatakan "Tanah Sengketa" yaitu sebidang Tanah Hak Usaha seluas 1.076m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi
- Adalah Sah Milik Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 1.076 m² yang lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (terbilang dua milyar rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam pembuktian nanti;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (terbilang tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing – masing sebesar Rp.250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah tetapkan, kedua belah pihak datang menghadap untuk kepentingan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama **H. JHON FITER, S., SH, MH, SONNY ADITYA P, SH, JUNI DAMHUDI, SH ARYANTO UMAR, SH.,MH.,** Advokat & Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum JFS LAW OFFICE di Jl. I-III samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 093/Pdt/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 November 2015, sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama **kepada MUHAMMAD AMINUDDIN, SH., TABRANI, SH., MUJIONO, SH., AFIFUDDIN BATUBARA, SH., ZAIBUN, SH., FERRY GUNAWAN, SH.,** Advokat – Penasihat Hukum di Kantor hukum ADVOKAT PENGACARA AMIN TRANS & ASSOCIATES di Bugaran No. 72 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan kepada kedua belah pihak telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim yang dalam hal ini ditunjuk yaitu sdr. AHMAD ADIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm, namun demikian usaha tersebut tidak berhasil / gagal sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Januari 2016 Maka dengan alasan asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat tidak ada yang berbatasan dimaksud penggugat pada gugatannya angka 2 yakni :

- Sebelah Utara : Jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur : Tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Dua
- Sebelah Barat : bundaran Jalan Taman Sukajadi

secara fakta dilapangan yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat tidak ada yang cocok batasnya antara gugatan Penggugat dengan batas-batas dilapangan karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil-dali yang disampaikan gugatan pada gugatannya kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tanah objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT jauh sebelum PENGGUGAT mengakui tanah objek sengketa yang akan dibuktikan pada pembuktian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

ATAU

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari pihak Para Tergugat, maka kemudian pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat didalam jawabannya tidak mengajukan Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela ;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh pihak Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat di persidangan yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P- 5 sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/01/1004/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 tertanggal 5 April 1995 atas nama RIDHWAN, **diberi tanda bukti P-2**;
3. Foto copy dari asli Skets Tanah Nomor : 20/GIB/IV/1995 tertanggal 2 April 1995, **diberi tanda bukti P-3**;
4. Foto copy dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 20/GIB/IV/1995 tanggal 3 April 1995, **diberi tanda bukti P-4**;
5. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 28 Mei 1994, **diberi tanda bukti P-5** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas di persidangan diperiksa dan diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian sah secara formil menjadi alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEFNI ALKAUSAR**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa saudara Dasril Munir Tanjung tersebut adalah orang tua saksi sendiri;
- Apakah sdr kenal dengan Ny.Nurul Huda dan saudara Ridhwan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny.Nurul Huda sedangkan Almarhum Ridhwan saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu benar orang tua saksi Dasril Munir Tanjung mempunyai tanah di Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti P-4 tentang Surat Keterangan Tanah orang tua tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu milik orang tua saksi Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa tersebut dahulu milik Ridhwan dan Ny.Nurul Huda;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa tersebut dahulu milik Ridhwan dan Ny.Nurul Huda karena orang tua saksi telah menjualnya;
- Bahwa selain objek sengketa tersebut orang tua saksi punya tanah lain;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik orang tua saksi dari pengakuan orang tua saksi dan dari photo copy suratnya;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari membeli dari orang lain baru tanah tersebut dikapling dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari membeli dari orang lain + tahun 1992/1993;
- Bahwa tanah tersebut dikaplingkan orang tua saksi lebih kurang tahun 1993/1994;
- Bahwa tanah tersebut dikaplingkan orang tua saksi menyuruh orang lain yaitu saudara Mukri Sudyono;
- Bahwa semua tanah yang dikaplingkan orang tua saksi tersebut semuanya sudah terjual tidak ada yang dimiliki;
- Bahwa pada saat tanah orang tua saksi tersebut dikaplingkan tidak ada orang lain yang komplek dari tahun 1993 hingga tahun 2011;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada orang lain yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu orang lain komplek tanah tersebut orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa pada waktu kurang lebih tahun 2011/2012 orang tua saksi cerita ada yang namanya Farouk bilang bahwa tanahnya tersebut ditempati orang lain;
- Bahwa setelah tahu tanah tersebut dikomplin orang lain orang tua saksi mendatangkan RT,RW, Lurah dan Camat dan diberikan teguran bahwa tanah tersebut milik Ridhwan dan Nurulhuda akan tetapi tidak diindahkan yang saat itu bertemu dilapangan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut katanya orang dari Desa Muara Sungai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Asnawi Bin Matnang, tetapi orang tua cerita bahwa tanah kaplingan papa ditempati orang bernama Asnawi Bin Matnang;
- Bahwa orang tua saksi sudah negosiasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Asnawi Bin Matnang tersebut tinggal di Desa Muara Sungai;
- Bahwa Jarak antara objek sengketa dengan Desa Muara Sungai kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih 500 M2;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan tidak tahu dengan siapa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah barat tidak tahu berbatas dengan siapa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada warung, rumah dan jual beli barang rongsokan, bangunan rumahnya semi permanen serta rumah tersebut ada penghuninya yang saksi tidak kenal dengan penghuni rumah tersebut;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut dari orang yang bernama M.Yusuf AR;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana jual beli tanah tersebut, apakah bawah tangan atau notaris/PPAT;
- Bahwa saksi mengetahui ada warung, rumah dan barang rongsokan seingat saksi tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada yang menunggu tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada sengketa dalam masalah jual beli, setelah jual beli baru ada masalah;
- Bahwa waktu umur saksi 15 (lima belas) tahun sudah ada jalan aspal dan pada saat saksi umur 25 (dua puluh lima) tahun jalannya sudah dicor beton kemudian Pada waktu itu tanah tersebut kebun orang;
- Bahwa Orang tua saksi beli tanah tersebut dari M.Yusuf A.R;
- Bahwa ada saat tanah tersebut dikaplingkan orang tua saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut kaplingan milik orang tua saksi pada saat orang tua saksi membuka taman Sukajadi, orang tua saksi bilang itu tanah kaplingan kita;
- Bahwa orang tua saksi tidak cerita siapa-siapa yang beli tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat patok-patok batas ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut ada sengketa tahun 2010/2011;
- Bahwa saksi tidak lihat jual belinya antara orang tua saksi dan Yusuf A.R;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari sdr Yusuf A.R karena waktu itu ada bukti surat jual belinya antara orang tua saya dan M.Yusuf A.R.;
- Bahwa saksi tahu dengan Ibu Nurul Huda sejak tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa saksi dengan Ibu Nurul Huda kenal antara tahun 2010/2011 karena Ibu Nurul Huda datang kerumah dan cerita kepada orang tua saksi bahwa tanah tersebut dikomplen orang dan waktu itu saksi sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang cerita bahwa tanah ibu Nurul Huda diserobot orang adalah orang tua saksi bercerita cerita bahwa tanah ibu Nurul Huda

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserobot orang, dan orang tua minta koordinasi dengan RT.RW,Lurah dan Camat lalu diberi teguran serta saksi tidak melihat surat teguran tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada kelapangan tempat objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa tersebut setiap hari, dari tanah tersebut kosong sampai dengan berdiri bangunan saksi sering lewat sana;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ada yang menempati;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut ada patok-patok batasnya berupa catur corran dan semua tanah kaplingan dipatok batas-batasnya serta patok-patok yang ditanamkan disana semuanya beli;
- Bahwa saksi ada kenal dengan anak Nurul Huda yang bernama M.Farrouk dan saksi kenal dengan M.Farouk karena sering ketemu, dan orang tua saksi cerita bahwa M.Farouk tersebut anak ibu Nurul Huda;
- Bahwa saudara M. Farouk pernah cerita bahwa tanah orang tuanya direbut orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya warung dan rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa hubungan M.Ridhwan dan ibu Nurul Huda adalah suami istri;
- Bahwa ada perubahan wilayah mana objek sengketa tersebut, kalau dahulu tanah tersebut masuk Desa Gunung Ibul Kecamatan lupa, sekarang masuk Kelurahan Sukajadi dan saksi tidak tahu objek sengketa tersebut masuk Muara Enim atau Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dijual kepada Ridhwan;
- Bahwa tanah tersebut ada alas haknya yaitu 1 (satu) buah segel, terakhir berbentuk SPMHT dan saksi pernah melihat bukti P-2,P-3.P-4;
- Bahwa hanya tanah tersebut yang bermasalah, tanah kaplingan yang lain tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi masih sekolah SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara orang tua saksi dan M.Yusuf A.R.;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua mempunyai tanah objek sengketa tahun 2008;



- Bahwa saksi tahu orang tua saksi mempunyai tanah diobjek sengketa waktu itu banyak yang datang kerumah mau ada pelebaran jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada sengketa karena orang tua saksi ada memberitahu pada saat tanah tersebut sengketa, dan dari saksi kiri dan kanan dan pak Mukri cerita bahwa tanah orang tua saksi ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2008 tanah tersebut belum ada sengketa;
- Bahwa orang tua saksi tidak beri tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setelah tahu tanah tersebut ada sengketa yang saksi lakukan bilang kepada orang tua saksi, Bapak harus yakin kita memang ada dasarnya dan saksi sampaikan kata-kata tersebut waktu saksi dirumah;

2. Saksi **MUKRI SUDYONO**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bapak Dasril Munir Tanjung sejak tahun 1991 karena saksi ikut dirumah Dasril Munir Tanjung yang ada ditaman Sukajadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Ridhwan dan saksi kenal dengan Ny.Nurul Huda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi tahu tentang bukti P.4, tentang Surat Keterangan Tanah bapak Dasril Munir tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu milik Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik saudara Dasril Munir Tanjung karena saksi mengkaplingkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengkaplingkan tanah tersebut karena disuruh oleh Bapak Dasril Munir Tanjung dan saksi mengkaplingkan tanah tersebut pada tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Dasril Munir Tanjung mendapat tanah tersebut dan sebelum dikaplingkan tanah tersebut hutan belukar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang P.2 tentang peta situasi tanah kaplingan tersebut karena saksi yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum buka kaplingan waktu itu hanya ada 1 (satu) jalan yaitu yang sebelah Utara setelah membuka kaplingan baru dibuat jalan dan saksi yang mebuat jalan tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan tanah sengketa \pm 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Endang/Tatang;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut membantu saksi membuka kaplingkan tanah tersebut 4 (empat) orang dan pada waktu saksi membuat kaplingkan tanah tersebut tidak ada orang lain komplek tanah tersebut serta pada akhir tahun 1993 tanah tersebut selesai dikaplingkan;
- Bahwa yang menjual tanah kaplingan tersebut bapak Dasril Munir Tanjung sendiri;
- Bahwa terhadap tanah kaplingan tersebut semuanya sudah terjual dan sudah milik orang lain semua;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikomplek orang lain tahun 2013/2014;
- Bahwa terhadap kaplingan yang lain tidak ada yang bermasalah, hanya satu yang bermasalah yaitu tanah yang segitiga;
- Bahwa saksi kenal dengan Asnawi Bin Cik Nang pada tahun 1992 dan Asnawi Bin Matnang tersebut tinggal di Desa Muara Sungai;
- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan Desa Muara Sungai tidak jelas berapa kilometer kalau pakai motor \pm 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada waktu itu saudara Asnawi Bin Matnang tidak pernah komplek sama sekali;
- Bahwa pada waktu itu ada batas-batasnya berupa tonggak kayu;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada bangunan pondok semi permanen dan satu buah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan ditanah objek sengketa tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ribut-ribut /sengketa terhadap tanah tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanya itu bangunan siapa yang ada di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Ridhwan dari keterangan pak Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa saudara Ridwan memiliki tanah tersebut pada tahun 1994 dengan cara membeli dari bapak Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut \pm 1076 M2;
- Bahwa bangunan rumahnya semi permanen dan rumah tersebut ada penghuninya serta saksi tidak kenal dengan penghuni rumah tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pak Dasril Munir Tanjung setelah tanah ada yang mengklaim miliknya waktu itu pak Dasril Munir Tanjung bilang biar saya yang mengurusnya;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah pak Asnawi menemui saksi dan berkata " Itu Jangan Diganggu Gugat Itu Milik Adik Walikota"? dan saat itu yang menjadi Walikota bapak Rahman Jalili;
- Bahwa saksi baru kenal dengan ibu Nurul Huda dan saksi bertemu dengan ibu Nurul Huda baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Nurul Huda Pada waktu itu ibu Nurul Huda dan anaknya bernama M. Farouk melihat tanah miliknya yang berada disebelah tanah saksi dan pada waktu itu ibu Nurul Huda bertanya siapa yang bersihkan tanah menjadi objek sengketa, saksi jawab tidak tahu kemudian setelah itu ibu Nurul Huda melihat tanah objek sengketa tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M.Yusuf A.R;
- Bahwa saksi tinggal di Taman Sukajadi Prumnas Kelurahan Sukajadi sejak tahun 1999 lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun dan sebelumnya saksi tinggal ditaman Sukajadi miliknya bapak Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Laisah Binti Asnawi dan Alwi Panhoten Bin Dul Hamid;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menunggu lahan sengketa;
- Bahwa yang ikut dalam mengkaplingkan tanah milik Dasril Munir Tanjung tersebut adalah saksi sendiri, Sumarlan, Sumarsono dan Gimani;
- Bahwa sebelum, dikaplingkan tanah tersebut pakai patok kayu dan terhadap tanah sengketa juga memakai patok kayu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keseluruhan sebelum dikaplingkan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Ridhwan dan ibu Nurul Huda sejak tahun 1994 dan saksi tidak melihat ibu Nurul Huda menebuni/mencangkuli tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat patok beton pada tahun 2014 dan saksi tidak tahu siapa yang memasang patok beton di tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Asnawi saat pak Asnawi mau kekebunnya dan saksi tidak tahu kebun pak Asnawi dimana;
- Bahwa saksi pernah lewat tanah sengketa melihat pak Asnawi mencangkuli tanah sengketa antara tahun 2012/2013 dan setelah melihat pak Asnawi mencangkuli tanah sengketa saksi lapor kepada bapak Dasril Munir Tanjung;
- Bahwa hubungan M.Ridhwan dan ibu Nurul Huda adalah suami istri dan sepengetahuan saksi satu anaknya yang saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masih dalam satu surat dengan tanah-tanah yang saksi kaplingkan;
- Bahwa alasan penggugat menggugat tanah sengketa karena merasa membeli tanah sengketa dari bapak Dasril Munir Tanjung, jadi dia mau miliki tanahnya tersebut seutuhnya;
- Bahwa pada tahun 1993 bapak Dasril Munir Tanjung pernah bilang bahwa dia membeli tanah disamping taman Sukajadi dan dia minta tolong saksi kaplingkan tanah tersebut;
- Bahwa Pak Dasril Munir Tanjung yang membuat skets tanah kaplingan tersebut, saksi mengkaplingkan tanah kaplingan tersebut berdasarkan sketnya dan saksi mengkaplingkan tanah tersebut berdasarkan skets tersebut \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi lupa terbagi berapa kapling tanah kaplingan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi nanti dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahanya tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat di persidangan yang selanjutnya di beri tanda T-1 sampai dengan T-4 Sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Surat Pernyataan anak-anak Matnang Bin Mahid tertanggal 06 Juni 2011, **diberi tanda bukti T-1**

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy dari asli Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 06 Juni 2011, **diberi tanda bukti T-2**
3. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Asnawi Bin Matnang tertanggal 06 Juni 2011, **diberi tanda bukti T-3.**
4. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris Asnawi Bin Matnang tertanggal 06 Juni 2011, **diberi tanda bukti T-4.**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dileges dengan demikian sah secara formil menjadi alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, Para Tergugat dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ASDI** ; tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang bermasalah itu tanah kebun balam/karet waris nenek kami dari tahun 1969;
 - Bahwa Yang mengelola tanah tersebut dulu Matnang dan Hasan sekarang kembali ke Asnawi karena Matnang meninggal;
 - Bahwa waktu dikelola Asnawi tanah tersebut dikeduni ubi, pisang, kelapa dan balam/karet;
 - Bahwa sekarang ditanah tersebut sudah ada 5 (lima) rumah disana dan saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah Asnawi tersebut yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa \pm 400 meter dan saksi menempati rumah saksi sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi sering melihat kegiatan Asnawi ditanah tersebut yaitu bertanam ubi, pisang, kelapa dan karet dan saksi tahu itu kebun Asnawi karena dia sering kerumah;
 - Bahwa selama ini tanah tersebut tidak ada sengketa dan tanah objek sengketa diperoleh Asnawi dari Matnang;
 - Bahwa saksi mulai tahu tanah tersebut milik Mat Mang dari tahun 1969 dan saksi lahir pada tahun 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 1969 dari Nenek ke Wak baru ke Asnawi tahun 2000 dan saksi tahu memang tanah tersebut milik kakek saksi serta dulu Kami tinggal disungai Lesah;
- Bahwa pada tahun 1969 tanah tersebut ditanam oleh Matnang kebun karet dan tanah tersebut beralih ke Asnawi tahun 2000 berupa kebun ubi dan tanaman karet terbakar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - Utara berbatas dengan patok/tanah Dudut;
 - Selatan berbatas dengan jalan Perumnas Sukajadi;
 - Barat berbatas tanah polisi yang dibangun pak Budi;
 - Timur berbatas dengan rumah Subur ;
- Bahwa jalan ditanah objek sengketa tersebut hanya satu jalan yang didepan dan luas tanah yang menjadi objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1969 masih jalan setapak/kampung dan saksi sering ke tanah objek sengketa untuk nakok balam/karet;
- Bahwa jalan perumnas dibuka saksi tidak tahu tahun berapa dan pada tahun 1980 sampai tahun 1990 buka Perumnas Sukajadi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang minta izin bangun jalan;
- Bahwa Bapak Matnang dapat dari siapa tanah tersebut saksi tidak tahu setahu saksi pada saat zaman Pancung Alas pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Matnang izin dengan Kepala Desa apa tidak menempati tanah tersebut dan tanah Asnawi tidak pernah dikaplingkan;
- Bahwa Diatas objek sengketa sekarang ada 5 (lima) buah rumah yang Kelima rumah tersebut milik Nuriah Rohani, Rohana, Udin, Janes dan anak Laisah/Alwi dan ada rumah ditanah sengketa tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa diatas tanah sengketa rumahnya 3 (tiga) permanen, 1 (satu) setengah permanen, 1 (satu) buah gubuk, yang permanen milik Udin, Janes dan Rohani;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dari Nenek Matnang terus ke Asnawi terus ke 5 (lima) orang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa ke 5 (lima) orang tersebut jalannya masing-masing dan saksi tidak pernah dengar ada komplek dari pihak lain mengenai tanah tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alwi Panhoten tersebut adalah menantu anak Asnawi dan saksi tidak tahu namanya orang tua Matnang;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Matnang adalah Istri Matnang tersebut ayuk bapak saksi dan saksi tahu Asnawi karena sepupu;
 - Bahwa cara Asnawi mendapatkan tanah dari Matnang dikasih waris sama anak;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan secara waris kepada Asnawi dari wak Matnang bahwa tanah tersebut diberikan secara waris kepada Asnawi dan anak dari Asnawi yaitu : Laisah, Hamiya, Risa dan Holiya serta saksi tidak tahu kapan dibaginya tanah tersebut;
 - Bahwa Asnawi sudah meninggal pada tahun 2014, saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa tanah tersebut tidak ada surat kepemilikan pada waktu itu, hanya sistem kebun waktu itu dan terakhir yang mengelola tanah sengketa adalah Asnawi dan yang mengelola tanah sengketa terakhir orang 5 tersebut;
 - Bahwa Asnawi tidak ada Asnawi buat surat pernyataan mengenai tanah objek sengketa;
 - Bahwa dari Asnawi tanah tersebut diberikan kepada Laisah Binti Asnawi;
 - Bahwa saksi tahu dari Asnawi tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Laisah Binti Asnawi;
 - Bahwa saksi tahu, betul dengan bukti T.3 yang menjelaskan bahwa tanah tersebut belum ada suratnya;
 - Bahwa saksi ada yang kenal dengan tetangga sebelah kanan kiri antara lain Mukri Sudyono dia tukangnyanya pak Dasril Munir Tanjung;
 - Bahwa duluan Mukri Sudyono tinggal disana dari pada saksi;
 - Bahwa dibangun rumah di atas objek sengketa tersebut karena tidak ada sengketa dan di atas objek sengketa ada rumah Rohani, Janes, Udin Nuriah sama anaknya Alwi;
2. **Saksi RISA** ; tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah bapak saksi Asnawi dari waris nenek dan saksi mengetahui objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut dari kecil dan setelah menikah saksi tidak lagi ke tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh orang tua saksi sejak tahun 1985 dan saksi pernah merumput, tanam pisang pada tahun 1985 tersebut yang saat itu umur saksi masih 9 tahun;
- Bahwa di tanah tersebut ditanami Ubi, pisang, cabe dan saksi terakhir ke tanah tersebut tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa ahli waris dari Asnawi yaitu : Laisah, Hamiya, Holiya dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak bisa baca karena tidak sekolah;
- Bahwa terakhir bapak ke objek sengketa pada tahun 2013 dan orang tua tidak ke tanah objek sengketa lagi karena sakit;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1976 dan orang tua saksi tidak pernahlihatkan kepada saksi surat kepemilikan tanah tersebut dan pada tahun 1985 tidak ada pohon karet serta di tanah tersebut ada pohon jambu biji dan pohon jambu mete pada waktu itu tidak pernah ditanami pohon karet;
- Bahwa pada tahun 1985 di tanah tersebut ada jalan setapak ditengah tanah tersebut dan saksi tidak tahu di tanah tersebut ada jalan ke perumnas;
- Bahwa setelah tahun 1985 tidak ada orang meminta izin membuat jalan di tanah tersebut dan saksi tidak bisa sebutkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa bentuk tanah orang tua saya tersebut segi empat dan benar, tanah yang segi empat tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual sama Hasudin, Ani Nuriah dan Nurhani dan terakhir tahun 1994 saksi ke lokasi tidak ada tanah kaplingan serta pada tahun 1994 belum ada Perumnas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan di atas tanah tersebut sudah ada rumah;
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) bangunan ditanah objek sengketa sejak tahun 2013 dan yang paling duluan membangun Rohani, kedua Nuriah, ketiga Ani, keempat Salaudin dan yang kelima Novi anaknya Laisah dan Alwi;
- Bahwa saksi tidak hapal berapa jarak bangunan tersebut berdirinya;
- Bahwa di tanah objek sengketa tersebut rumahnya ada permanen 3 buah yaitu rumah milik Rohani, Ani dan Sahudin sudah tembok atau permanen yang tahu pada saat saksi lewat tanah tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal tanah tersebut dari kakak Matnang ke Asnawi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat rumah tersebut sejauh mana;
- Bahwa Asnawi meninggal dunia pada tanggal 23 juni 2015 dan tanah tersebut diwariskan kepada Laisah Binti Asnawi karena Laisah anak tertua dari Asnawi dan surat warisnya tidak diperlihatkan kepada saksi juga saksi tidak pernah dikasih tahu surat-suratnya oleh Asnawi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat yang berhubungan tanah tersebut;
- Bahwa dasarnya mereka membangun rumah di tanah tersebut dari jual beli dengan bapak saya Asnawi Bin Matnang dan saksi tidak ingat kapan jual belinya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada orang yang mengaku itu tanah mereka;

3. **Saksi SAMSUDIN;** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah yang pernah saksi beli dijalan Perumnas Sukajadi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 14 April 2014 dan waktu itu saksi beli langsung ke Asnawi termasuk Ketua Lingkungan juga beli;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut berbatas langsung dengan tanah sengketa yang letak tanah tersebut berada dibelakang jalan masuk perumnas Sukajadi;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli antara saksi dan Asnawi, saksi langsung mendatangi tanah yang saksi beli bersama penjual bapak Asnawi dan setelah jual beli tanah tersebut selalu saksi cek dan dibersihkan;
- Bahwa tidak ada sama sekali yang klaim tanah yang saksi beli tersebut dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menempati tanah sebelah tanah saksi anak Alwi dan Subur;
- Bahwa batas-batas tanah tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan anak Alwi Panhoten;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Perumnas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Salahudin;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Subur;
- Bahwa saksi tahu persis tanah yang disengketakan, ada yang berbatas dengan jalan raya bagian depan jalan Sukajadi;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berbatas dengan 1(satu) jalan tanah sengketa;
- Bahwa dari tahun 2014 tanah tanah sengketa ini milik saksi yang dari keterangan Asnawi ada perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa tanah tersebut milik Asnawi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal surat pernyataan Asnawi dan Anak-anak Asnawi yang tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Kepala Desa lembak;
- Bahwa saat saksi membeli tanah objek sengketa masuk Kelurahan Sukajadi dan sebelumnya masuk mana tanah objek sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membeli tanah yang satunya lagi dengan Misolani dan Misolani mendapatkan tanah tersebut katanya dari pemiliknya Asnawi;
- Bahwa pada saat sekarang ini banyak perumahan didekat objek sengketa dan Di lokasi objek sengketa \pm 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa saksi tinggal di Prabumulih sudah \pm 17 (tujuh belas) tahun, sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan saksi kenal dengan Asnawi karena anaknya Alwi Panhoten sering main kerumah saksi serta saksi kenal pertama kali dengan Asnawi di pasar;
- Bahwa saksi dengan Alwi Panhoten pada tahun 2013 dan saksi kenal anak Asnawi yaitu istrinya Alwi yaitu Laisah Binti Asnawi;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris dan keterangan bapak Misolani;
- Bahwa Bukti T.1,T.2,T.3 ada saksi lihat sedangkan bukti T.4 saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi ada membaca surat bukti surat T.2 pada saat membeli tanah dengan asnawi dan surat bukti T.2 tersebut hanya menguasai saja dan bukti surat T.4 saya tidak melihatnya kemudian setelah saya diperlihatkan bukti T.4 di depan persidangan pada poin 1 surat bukti T.4, tanah yang saksi beli dari asnawi ternyata belum pernah memiliki surat kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa yakin membeli tanah tersebut berdasarkan surat saudara Misolani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Asnawi dan tanah saksi termasuk yang jadi perkara dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah saksi masuk dalam perkara ini atas pemberitahuan Tergugat bahwa tanah saksi termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Asnawi meninggal tahun 2016 dan saksi membeli tanah tersebut dari Asnawi seharga Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang membeli yaitu Salahudin, Janes dan Mariah dan mereka telah membangun dan menempati tanah tersebut;

4. Saksi **SUTRISNO UCU**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah yang pernah saksi beli dari Asnawi Bin Matnang pada tahun 2014 di jalan Perumnas Sukajadi;
- Bahwa waktu itu saksi mengecek langsung dilokasi tanah tersebut dan pada waktu mengecek tanah tersebut ada tanaman pisang, singkong dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu anaknya Asnawi yaitu Laisah Binti Asnawi yang lain saksi tidak tahu hanya bertemu dikebun;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut ada beberapa bangunan dan yang saksi tahu punya Janes, dan Salahudin;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah saya minggu akhir bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan Nusa Penida, saksi tidak tahu jalan Nusa Dua;
- Bahwa keinginan saksi untuk membeli karena ditawarkan dan karena tidak ada sengketa serta saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang dalam sengketa;
- Bahwa Di tanah yang saksi beli tersebut masih bersih dan ada pondoknya dan saksi membeli tanah didekat tanah yang disengketakan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa saksi tidak tahu dan tanah yang menjadi sengketa ini terletak di Jalan Yusuf Wahid dan tanah yang menjadi sengketa ini tersebut milik Asnawi;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti-bukti otentik tanah tersebut tidak pernah melihat bukti-bukti tertulis dari Asnawi Bin Matnang tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut ada berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa transaksi jual belinya sifatnya biasa, awalnya dari pinjam meminjam uang, akhirnya diberikan tanah tersebut oleh Asnawi;
- Bahwa setelah Asnawi meninggal saksi meminta surat keterangan jual beli antara saksi dan Ahli Waris Asnawi dan luas tanah yang saksi beli 17 x 15 M²;
- Bahwa jarak tanah yang saksi beli dengan tanah sengketa tersebut jaraknya \pm 25 M (dua puluh lima) meter dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ada yang bayar pajak PBBnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa waktu itu ngobrol-ngobrol, waktu itu Asnawi pinjam uang dan Asnawi bilang "Pak itu ada tanah ambillah, bayar hutang";
- Bahwa Asnawi meninggal tahun 2014 bulannya saksi lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi nanti dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk membuat jelas atau terangnya mengenai objek sengketa maka diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan dihadiri pula oleh Kepala Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bernama Amiruddin Jaya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 9 Juni 2016.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu apalagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Surat gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dengan teliti jawaban para Tergugat tersebut secara tegas para Tergugat melalui kuasanya dalam jawaban point 1(satu) menyatakan, bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat tidak ada yang berbatasan dimaksud penggugat pada gugatannya angka 2 yakni :

- Sebelah Utara : Jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur : Tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Dua
- Sebelah Barat : bundaran Jalan Taman Sukajadi

Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat tidak ada yang berbatasan dimaksud Para Penggugat pada gugatannya angka 2 tersebut sehingga Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara fakta dilapangan yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat tidak ada yang cocok batasnya antara gugatan Para Penggugat dengan batas-batas dilapangan karenanya gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) adalah mengenai tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat tidak ada yang berbatasan dengan Para Penggugat yaitu sebelah utara Jalan Nusa Penida, sebelah timur dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang, sebelah selatan Jalan Nusa Dua sebelah barat dengan bundaran Jalan Taman Sukajadi dan para Tergugat juga menyatakan didalam eksepsinya untuk membuktikan tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat tidak ada yang berbatasan dengan Para

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada gugatan angka 2 tersebut secara fakta dilapangan akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat, menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok gugatan, sehingga akan diperiksa diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia bahwa mengenai gugatan ialah harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil dimana gugatan harus ditandatangani oleh Para Penggugat atau kuasanya, gugatan harus berisi mengenai "Posita" (dasar gugatan) dan "Petitum" (pokok tuntutan), gugatan harus menyebutkan secara jelas tentang letak/batas-batas tanah sengketa, dan apabila gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, maka antara Tergugat-Tergugat itu harus ada hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat tidak ada yang berbatasan dengan Para Penggugat yaitu sebelah utara Jalan Nusa Penida, sebelah timur dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang, sebelah selatan Jalan Nusa Dua sebelah barat dengan bundaran Jalan Taman Sukajadi dan Para Tergugat juga menyatakan didalam eksepsinya untuk membuktikan tanah objek sengketa yang dimiliki Para Penggugat tidak ada yang berbatasan dengan Para Penggugat yang secara fakta dilapangan akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat adalah **tidak beralasan karena eksepsi Para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara;**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas maka seluruh materi keberatan/eksepsi dari para Tergugat haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah seluas 1.076 M² yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan semi permanen terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dan sekarang Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Yang menurut Para Penggugat milik Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ridhwan Bin Solihin yang dibeli almarhum Ridhwan Bin Solihin dari almarhum Dasril Munir Tanjung BA berdasarkan surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 tertanggal 5 April 1995 atas nama RIDHWAN, (tanda bukti P-2), sedangkan menurut Para Tergugat tanah tersebut dimiliki dari almarhum Asnawi Bin Matnang berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Juni 2015, (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tanah objek yang disengktakan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dulunya adalah sebagai berikut :

- Dulunya sebelah utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
- Dulunya sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
- Dulunya sebelah timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang;
- Dulunya barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Pemeriksaan Setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, benar diatas objek perkara terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Para Tergugat menerangkan luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 7.080 M² yang diatas tanah obyek sengketa berdiri 5 (lima) bangunan rumah, 3 (tiga) bangunan semi permanen yaitu milik Nuriha, Salahudin dan Yanes, sedangkan yang semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Para Tergugat menerangkan yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Para Tergugat, saudara Nuriah, saudara Salahudin, saudara Rohani dan saudara Yanes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Robin, Makrub dan Bangun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tidak tahu dan Misoslani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur dan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah benar ada terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seluas 1.076 M², dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seluas 1.076 M² tersebut benar telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat yang dikuasai oleh Para Tergugat;_

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dulunya adalah sebagai berikut :

- Dulunya sebelah utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
- Dulunya sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
- Dulunya sebelah timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang;
- Dulunya barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, benar diatas

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dulunya adalah sebagai berikut :

- Dulunya sebelah utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
- Dulunya sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
- Dulunya sebelah timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang;
- Dulunya barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, benar diatas objek perkara terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

Diatas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat pada posita, poin angka 2 sehingga tidak ada kesalahan objek tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **duplik Para Tergugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa masing-masing pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup dan telah dileges, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil-dalilnya telah membantah melalui dupliknya Para Tergugat pada point 2, bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari warisan dari orang tua Tergugat I yang nota bene bukan saja milik Para Tergugat dan Para Penggugat tidak menjadikan ahli waris yang lain dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yakni surat pernyataan tanggal 06 Juni 2011 hanya berisi pernyataan anak-anak Matnang Bin Mahid yang menyatakan semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7085 M² dan Asanawi anak pertama Matnang telah mengusahakan tanah tersebut dari tahun 1962;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, karena hanya berisi pernyataan bukan pembagian waris, maka terhadap bukti **T-1 harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yakni surat kuasa ahli waris tanggal 06 Juni 2011 hanya berisi pernyataan anak-anak Matnang Bin Mahid yang menyatakan semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7085 M² dan Syarudin, Sulpendi, Julisah, Yunsana, tidak berkeberatan memberikan kuasa waris kepada Asanawi Matnang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, karena hanya berisi pernyataan anak-anak MatNang Bin Mahid yang menyatakan semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7085 M² dan Syarudin, Sulpendi, Julisah, Yunsana, tidak berkeberatan memberikan kuasa waris kepada Asanawi Matnang adalah bukan surat pembagian waris, dan surat kuasa ahli waris tanggal 06 Juni 2011 tersebut tidak menjelaskan untuk kuasa apa surat tersebut

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Asanawi matnang ditandatangani sebagai yang menerima hak waris maka terhadap bukti **T-2 harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, yakni surat pernyataan tanggal 06 Juni 2011 pada poin angka 1, Asanawi Matnang menyatakan mengusahakan sebidang tanah milik orang tua sejak tahun 1962 dan belum pernah memiliki surat kepemilikan atas tanah dalam bentuk apapun, yang pada poin angka 2, tanah tersebut di peroleh secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, yakni surat pernyataan tanggal 06 Juni 2011 pada poin angka 1, Asanawi Matnang menyatakan mengusahakan sebidang tanah milik orang tua sejak tahun 1962 dan belum pernah memiliki surat kepemilikan atas tanah dalam bentuk apapun, yang pada poin angka 2, tanah tersebut di peroleh secara adat sedangkan bukti T-1 yakni surat pernyataan tanggal 06 Juni 2011 hanya berisi pernyataan anak-anak Matnang Bin Mahid yang menyatakan semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7085 M² dan Asanawi anak pertama Matnang telah mengusahakan tanah tersebut dari tahun 1962, bukti T-2, karena hanya berisi pernyataan anak-anak MatNang Bin Mahid yang menyatakan semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7085 M² dan Syarudin, Sulpendi, Julisah, Yunsana, tidak berkeberatan memberikan kuasa waris kepada Asanawi Matnang adalah bukan surat pembagian waris, dan surat kuasa ahli waris tanggal 06 Juni 2011 tersebut tidak menjelaskan untuk kuasa apa surat tersebut yang oleh Asanawi matnang ditandatangani sebagai yang menerima hak waris maka terhadap bukti **T-3 harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 yakni surat pernyataan ahli waris anak- anak almarhum Hasanawi Bin Matnang yaitu Laisah, Hamiyah, Risa, Holiya hanya membenarkan pernyataan bahwa , Hamiyah, Risa, Holiya adalah anak-anak Hasanawi Bin Matnang;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti T-4 yakni surat pernyataan ahli waris anak- anak almarhum Hasanawi Bin Matnang yaitu Laisah, Hamiyah, Risa, Holiya hanya membenarkan pernyataan bahwa, Hamiyah, Risa, Holiya adalah anak-anak Hasanawi Bin Matnang, maka terhadap bukti **T-4 harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa karena dari bukti surat, T-1, T-2, T-3, T-4 tidak jelas tanah yang diperoleh almarhum Asanawi Matnang, maka duplik Kuasa Hukum Para Tergugat pada point angka 2, bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari warisan dari orang tua Tergugat I yang nota bene bukan saja milik Para Tergugat dan Para Penggugat tidak menjadikan ahli waris yang lain dalam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah **tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan tanah objek sengketa dulunya milik orang tua saksi Defni Alkausar yaitu Dasril Munir Tanjung yang telah dijual Dasril Munir Tanjung kepada almarhum Ridhwan dan Ibu Nurul Huda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan saksi Defni Alkausar mengetahui bukti P-4, Surat Keterangan Tanah, orang tua orang tua saksi Defni Alkausar yaitu almarhum Dasril Munir Tanjung tersebut yang dibeli dari oleh M.Yusuf AR;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan saksi Defni Alkausar Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nurul Huda antara tahun 2010/2011 karena Ibu Nurul Huda datang kerumah saksi Defni Alkausar dan cerita kepada almarhum Dasril Munir Tanjung bahwa tanah tersebut dikomplen orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan saksi Defni Alkausar kenal dengan anak ibu Nurul Huda yang bernama M.Farrouk dan saksi kenal dengan M.Farouk karena sering ketemu, dan orang tua saksi Defni Alkausar, almarhum Dasril Munir Tanjung cerita bahwa M.Farouk tersebut anak ibu Nurul Huda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mukri Sudyono yang menerangkan saksi Mukri Sudyono mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi Mukri Sudyono tahu tentang bukti P-4, tentang Surat Keterangan Tanah bapak Dasril Munir tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mukri Sudyono yang menerangkan saksi Mukri Sudyono kenal dengan ibu Nurul Huda dan tanah yang disengketakan tersebut milik almarhum Ridhwan dari keterangan almarhum Dasril Munir Tanjung kepada saksi Mukri Sudyono dan tanah yang disengketakan tersebut almarhum dibeli almarhum Ridhwan pada tahun 1994 dengan cara membeli dari almarhum Dasril Munir Tanjung;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-1, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/01/1004/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, atas nama, Nurul Huda, Muhammad Hirairoh, Raudho Tunnur, Akhmad Syarifudin, Muhammad Farouk, Muhammad Firdaus, Muhammad Al Amin dengan didukung saksi Defni Alkausar saksi Mukri Sudyono yang mengetahui bukti P-4, maka **bukti P-1 dapat diterima mendukung dalil dari Para Penggugat**;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada petitum No.2 angka 2. Bahwa Ahli waris almarhum Ridhwan Bin Solihin adalah : Ny Nurul Huda Binti H. Nasir (Istri), Muhammad Hurairoh Bin Ridhwan (Anak), Raudho Tunnur Binti Ridhwan (Anak), Akhmad Syarifudin Bin Ridwhan (Anak), Muhammad Farouk Bin Ridhwan (Anak), Muhammad Firdaus Bin Ridhwan (Anak), Muhammad Al Amin R Bin Ridhwan (Anak) **adalah Patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan tanah objek sengketa dulunya milik orang tua saksi Defni Alkausar yaitu Dasril Munir Tanjung yang telah dijual Dasril Munir Tanjung kepada almarhum Ridhwan dan Ibu Nurul Huda serta tanah objek sengketa tersebut ada alas haknya yaitu 1 (satu) buah segel, terakhir berbentuk Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas (SPMHT) saksi Defni Alkausar pernah melihat bukti P-2,P-3,P-4;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan saksi Defni Alkausar mengetahui bukti P-4, Surat Keterangan Tanah, orang tua orang tua saksi Defni Alkausar yaitu almarhum Dasril Munir Tanjung tersebut yang dibeli dari oleh M.Yusuf AR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mukri Sudyono yang menerangkan saksi Mukri Sudyono mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi Mukri Sudyono tahu tentang bukti P-4, tentang Surat Keterangan Tanah bapak Dasril Munir tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mukri Sudyono yang menerangkan saksi Mukri Sudyono kenal dengan ibu Nurul Huda dan tanah yang disengketakan tersebut milik almarhum Ridhwan dari keterangan almarhum Dasril Munir Tanjung kepada saksi Mukri Sudyono dan tanah yang disengketakan tersebut dibeli almarhum Ridhwan pada tahun 1994 dengan cara membeli dari almarhum Dasril Munir Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur, P-3, Surat Skets Tanah Nomor : 20/GIB/IV/1995 tertanggal 2 April 1995, bukti P-4, Surat Keterangan Tanah Nomor : 20/GIB/IV/1995 tanggal 3 April 1995, dengan didukung saksi Defni Alkausar dan saksi Mukri Sudyono yang mengetahui jual beli tanah objek yang didalilkan Para Penggugat maka bukti P-2,P-3,P-4, **dapat diterima mendukung dalil Para Penggugat;**



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Defni Alkausar yang menerangkan tanah objek sengketa dulunya milik orang tua saksi Defni Alkausar yaitu Dasril Munir Tanjung yang telah dijual Dasril Munir Tanjung kepada almarhum Ridhwan dan Ibu Nurul Huda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mukri Sudyono yang menerangkan saksi Mukri Sudyono kenal dengan ibu Nurul Huda dan tanah yang didalilkan tersebut milik almarhum Ridhwan dari keterangan almarhum Dasril Munir Tanjung kepada saksi Mukri Sudyono dan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dibeli almarhum Ridhwan pada tahun 1994 dengan cara membeli dari almarhum Dasril Munir Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, Surat Pernyataan Pengakuan Hak, tanggal 28 Mei 1994 atas nama Dasril Munir Tanjung BA, dengan didukung saksi Defni Alkausar dan saksi Mukri Sudyono yang mengetahui tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dibeli almarhum Ridhwan pada tahun 1994 dengan cara membeli dari almarhum Dasril Munir Tanjung, maka bukti P-5, **dapat diterima mendukung dalil Para Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada Petitum poin 3, sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Para Penggugat / almarhum RIDHWAN Bin Solihin dengan DASRIL MUNIR TANJUNG BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat, **Patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W. Negeri Belanda (sama dengan pasal 1365 KUHPdata) telah memutuskan bahwa "Melawan Hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa terhadap tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat benar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah membuat dan mendirikan 1 (satu) bangunan rumah semi permanen di atas tanah yang dilalihkan oleh Para Penggugat adalah dengan tanpa seizin dari Para Pengugat maka, perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan diatas dengan demikian, maka dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan oleh karenanya Para Penggugat berhak atas Pengembalian tanah objek perkara secara baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun sehingga petitum poin. **7 angka 7 Penggugat patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Setempat Para Penggugat telah dapat mendalihkan objek tanah yang disegketakan sesuai dengan dalil-dalil didalam surat gugatan Para Penggugat baik dalam posita no. 5 angka 5, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang didalihkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan setempat tanah yang didalihkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa tanah yang didalihkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 M² , terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalihkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya seluas 1.076 M² terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dulunya adalah sebagai berikut :
 - Dulunya sebelah utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
 - Dulunya sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
 - Dulunya sebelah timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang;
 - Dulunya barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekarang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan M.Yusuf Wahid;

- Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 M² dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, benar diatas objek perkara terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ada perbedaan baik terhadap luas dan batas-batas tanah sehingga telah sesuai dengan dalil posita no. 2 angka 2 dan petitum petitum No.5 angka 5, maka sudah **selayaknya petitum No.5 angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut saksi Samsudin mengakui ada memiliki tanah di atas Objek yang disengketakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Samsudin menerangkan membeli tanah tersebut dari Asnawi seharga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) sebelum membeli tanah bukti T.1,T.2,T.3 ada saksi lihat sedangkan bukti T.4 saksi tidak melihatnya dan saksi Samsudin ada membaca surat bukti surat T.2 pada saat membeli tanah dengan Asnawi dan surat bukti T.2 tersebut hanya menguasai saja dan bukti surat T-4 dan saksi Samsudin tidak melihatnya kemudian setelah saksi Samsudin diperlihatkan bukti T-4 di depan persidangan pada poin 1 surat bukti T.4, tanah yang saksi Samsudin beli dari Asnawi ternyata belum pernah memiliki surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi Samsudin ada membaca surat bukti surat T-2 pada saat membeli tanah dengan Asnawi dan surat bukti T-2 tersebut hanya menguasai saja dan bukti surat T-4 dan saksi Samsudin tidak melihatnya kemudian setelah setelah saksi Samsudin diperlihatkan bukti T-4 di depan persidangan pada poin 1 surat bukti T.4, tanah yang saksi Samsudin beli dari Asnawi ternyata belum pernah memiliki surat kepemilikan, maka berdasarkan yurisprudensi No. 1816 K/Pdt.1989, saksi Samsudin adalah Pembeli yang dapat dikuwalifikasi sebagai pemberli yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



meneliti hak dan status Para Penjual tanah atas terpekara, karena itu ia tidak Pantas dilindungi hukum.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum point 6 angka 6 tentang sita jaminan haruslah ditolak karena Majelis Hakim dalam jalannya pemeriksaan perkara aquo tidak meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum point 8 angka 8 agar Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) secara tanggung renteng haruslah ditolak karena Para Penggugat dipersidangan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang kerugiannya yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum point 9 angka 9 agar Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng haruslah ditolak karena Para Penggugat dipersidangan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang kerugiannya yang dialami Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum no. 10 angka 10 agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg;

Menimban, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 11 angka 11 tentang adanya uang paksa (*dwang soom*) maka Mjelis Hakim akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No.7 91K/Sip/1972 yang menyebutkan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi,ex. Pasal 606 Rv tidak dapat diterapkan dalam perkara Perdata, maka petitum poin 11 angka 11 **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Para penggugat adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat **dikabulkan sebagian** ;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Para penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Oleh Karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan Bin Solihin adalah :
 1. Ny NURUL HUDA Binti H. NASIR (Istri)
 2. MUHAMMAD HURAIROH Bin RIDHWAN (Anak)
 3. RAUDHO TUNNUR Binti RIDHWAN (Anak)
 4. AKHMAD SYARIFUDIN Bin RIDHWAN (Anak)
 5. MUHAMMAD FAROUK Bin RIDHWAN (Anak)
 6. MUHAMMAD FIRDAUS Bin RIDHWAN (Anak)
 7. MUHAMMAD AL AMIN R Bin RIDHWAN (Anak)
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat / almarhum Ridhwan Bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah hak usaha seluas 1.076m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua
- Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi

Adalah sah Milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.1.456.000.-(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami **SUBAGYO, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para **Penggugat** dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Tergugat**

HAKIM ANGGOTA .I

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

SUBAGYO, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA .II



YUDI DHARMA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI KUSTIAN, SH.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
BAP2	:	Rp. 85.000.-
Panggilan	:	Rp. 775.000.-
PNBP	:	Rp. 55.000.-
Pemeriksaan setempat	:	Rp. 500.000.-
Redaksi	:	Rp. 5.000.-
Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah	:	Rp.1.456.000.- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),-